



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, perlu ditetapkan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mempawah;

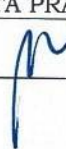
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SERDA
			

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati Mempawah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dasar adalah dana yang diterima oleh masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang sama secara adil dan merata.
17. Alokasi Formula adalah dana yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total variabel yang ditetapkan dengan porsi Desa yang bersangkutan.
18. Alokasi Kinerja Desa adalah dana yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan indikator kinerja Desa.
19. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang berasal dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah yang dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan daerah.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah ditargetkan dalam APBD Tahun berjalan.
- (2) ADD merupakan penyisihan minimal 10 persen dari Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten.
- (3) Penetapan besaran ADD yang diterima Pemerintah Desa berdasarkan realiasi dari Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat), Dana Bagi hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten pada RKUD.
- (4) Perhitungan ADD setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi formula; dan
 - c. alokasi kinerja Desa.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
	2	1	1

- (5) Perhitungan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan tunjangan BPD.
- (6) Rincian Target ADD masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Perhitungan ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari ADD yang dibagi rata setiap Desa.

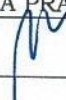
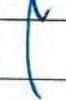
Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, sebesar 12% dari ADD dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa dengan bobot sebagai berikut :

- (1) 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
- (2) 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
- (3) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
- (4) 40% (empat puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, sebesar 3% dari ADD dihitung berdasarkan kriteria kinerja ekologi desa dan kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan persentase bobot sebagai berikut :
 - a. Kinerja Ekologi Desa 20% (dua puluh perseratus); dan
 - b. Kinerja Pemerintah Desa 80% (delapan puluh perseratus).
- (2) Kinerja ekologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai indikator dengan masing-masing bobot sebagai berikut :
 - a. Jumlah luasan tutupan mangrove dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari bobot kinerja ekologi desa;
 - b. Penurunan titik hotspot dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari bobot kinerja ekologi desa;
 - c. Perangkingan Indeks Desa Membangun dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari bobot kinerja ekologi desa;
 - d. Pertumbuhan Indeks Desa Membangun dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari bobot kinerja ekologi desa; dan
 - e. Alokasi anggaran desa terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari bobot kinerja ekologi desa.
- (3) Kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai indikator dengan masing-masing bobot sebagai berikut :
 - a. Ketepatan waktu dalam penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan persentase bobot sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari bobot kinerja Pemerintah Desa;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- b. Ketepatan waktu dalam penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan persentase bobot sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari bobot kinerja Pemerintah Desa;
- c. Kontribusi realisasi Pendapatan Asli Desa terhadap realisasi pendapatan transfer desa dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari bobot kinerja Pemerintah Desa; dan
- d. Proporsi utang pajak terhadap pemotongan pajak Desa dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari bobot kinerja Pemerintah Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN BAGI HASIL DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

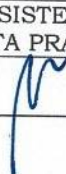
- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa yang ada dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah.
- (2) Penetapan besaran Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten pada RKUD.
- (3) Rincian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Desa ditentukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dan realisasi penerimaan hasil pajak dana retribusi dari Desa masing-masing.
- (4) Penetapan Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENYALURAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, melalui rekening Pemerintah Daerah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dapat dilakukan secara bertahap perbulan atau pertriwulan, sesuai dengan ketersediaan keuangan daerah pada RKUD.
- (3) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDesa yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun sebelumnya.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (4) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan disesuaikan dengan ketersediaan dana APBD.
- (5) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis mengenai penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa akan di atur dengan ketentuan lebih lanjut.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mempawah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 14 - 3 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14 - 3 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 9